

LEMBAR PENGESAHAN

PERANAN BANK SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT

Makalah telah diseminarkan di Fakultas Syariah UNISBA
dan telah didokumentasikan di Perpustakaan UNISBA

Oleh.

MAMAN SURAHAMAN, LC, MAG

Bandung, Desember 2014

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UNISBA

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah UNISBA



Arief Djohari Tresnawan, Drs.



H. Asep Ramdan Hidayat, Drs, M. Si

PERANAN BANK SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT



Oleh

MAMAN SURAHAMAN, LC, MAG

PRODI KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNISBA

1436 H/2014 M

Daftar Isi

- A. Latar Belakang Masalah - 1
- B. Rumusan Masalah - 2
- C. Tujuan Penelitian - 2
- D. Metode Penelitian - 2
- E. Pengertian Bank Syariah - 3
- F. Peran Bank Syariah dalam pembangunan ekonomi umat - 4
- G. Penghapusan Riba- 4
- H. Penyediaan Modal Usaha- 7
- I. Pemenuhan kebutuhan hidup -8
- J. Penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR)-9
- K. Alokasi Dana Qordhul Hasan - 10
- L. Penyuluhan dan Pembinaan masyarakat – 11
- M. Peningkatan Kesempatan Kerja - 13
- N. Kesimpulan – 16
- O. Daftar Pustaka - 17

PERANAN BANK SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT Oleh: Maman Surahman, Lc,M.Ag

BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Agama islam ini mencakup syariah aqidah dan akhlak. Dalam skop syariah inilah islam mengatur ibadah dan muamalah. Islam adalah agama universal yang dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat. Agama ini memiliki prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia (*rules of life*) baik yang berkaitan dengan duniawi maupun *ukhrawi*. Sebagian prinsip dan aturan tersebut ada yang mengatur sektor ekonomi, keuangan, dan perbankan. Sebagai realisasi dari aturan ini, para pakar hukum islam, ekonomi, dan keuangan telah bekerja keras mendirikan lembaga-lembaga keuangan syaria'ah yang memiliki peranan yang khas pada masa kini sebagai sebuah lembaga yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi umat.

Bank Syaria'ah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang merupakan solusi atas transaksi ribawi (berbasis bunga) yang dilakukan oleh bank konvensional. Karena itulah sistem Bank Syaria'ah menerapkan sistem bebas bunga (*interest free*) dalam operasionalnya. Berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syaria'ah di negara-negara islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai lembaga keuangan syaria'ah khususnya bank syaria'ah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil – Salman, Bandung dan Koperasi Ridho Gusti, Jakarta. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22 – 25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank islam di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut di atas. Pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi¹ Hingga saat ini, lembaga keuangan syaria'ah di Indonesia mengalami perkembangan yang senantiasa bergerak cepat dengan sistem keuangan yang semakin maju.

Perkembangan perbankan Syaria'ah telah memberi pengaruh luas terhadap perbaikan ekonomi umat dan kesadaran baru untuk mengadopsi dan ekspansi lembaga keuangan Islam, maka pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR RI, telah mengganti UU Perbankan No. 14 tahun 1967 dengan UU Perbankan No. 7 tahun 1992, yang menyebutkan dengan diperbolehkannya operasi perbankan dengan sistem bagi hasil selain dengan sistem bunga. Berdasarkan UU Perbankan No. 7 tahun 1992 maka Bank Syaria'ah

¹ M. Syafi'i. Antonio, *Bank Syaria'ah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2004, hlm. 25.

pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1991 dengan nama PT Bank Muamalah Indonesia dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal sebanyak Rp 84 milyar UU. No. 10 tahun 1998. Perkembangan mutakhirnya adalah dikeluarkannya UU. No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang semakin memperkokoh eksistensinya dalam lalu lintas perekonomian umat.²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini fokus pada pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan bank syariah?
2. Bagaimana peran bank syariah dalam penguatan ekonomi umat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapat kejelasan tentang bank syariah
2. Untuk mengetahui peran banksyariah dalam penguatan ekonomi umat

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analisis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Dengan memaparkan kondisi empiris peran bank syariah dalam penguatan ekonomi umat.

²Prof.H.A.Djazuli, *Lembaga –Lembaga Perekonomian Umat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 43.

BAB II PERANAN BANK SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT

a. Pengertian Bank Syari'ah

Secara garis besar pengertian Bank Syari'ah itu merupakan sebuah lembaga perbankan yang pada prinsipnya berpegang pada syariat Islam. Namun, untuk lebih jelasnya silakan simak beberapa tokoh dalam menguraikan pengertian Bank Syari'ah. Kata bank berasal dari kata Banque dalam bahasa Prancis, dan dari kata Banco dalam bahasa Itali, yang berarti peti atau lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Menurut Heri Sudarsono, pada umumnya yang pengertian Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan objek kerja utamanya.

Pengertian Bank Syari'ah atau bisa dikenal dengan bank Islam mempunyai sistem operasi di mana ia tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga ini, bisa dikatakan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.³ Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. (Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafe'i Antonio).

Pengertian Bank Syari'ah sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang. Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, memberikan definisi bahwa Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran⁴. Bentuk hukum yang diperkenankan adalah perseroan terbatas atau PT. Secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut di tentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari lima dasar konsep inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan Bank Syari'ah dan lembaga keuangan bukan Bank Syari'ah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah : (1) sistem simpanan, (2) bagi hasil, (3) margin keuntungan, (4) sewa, (5) jasa (fee). Kegiatan utama perbankan syariah tersebut harus menggunakan prinsip dasar Bank Syari'ah yang ditetapkan, yaitu: Mudharabah, Musyarakah, Wadi'ah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Qardh, Rahn, Hiwalah/Hawalah, dan Wakalah.

³.Drs. Muhammad, *Bank Syari'ah peluang dan ancaman*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004, hlm. 25.

⁴.www.banksyariah.net/2012/07/pengertian-bank-syariah_19.html

b. Peranan Bank Syari'ah Dalam Penguatan Ekonomi Umat

Tujuan dari dibuatnya syariat sebagaimana disebutkan oleh imam Asyathibi adalah untuk mewujudkan *adharuriyat alkhomsyah* yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta.⁵ Dalam hal ini perbankan syariah mewujudkan penjagaan terhadap harta agar tidak dilipat gandakan dalam membebankan kepada orang lain. Secara umum tujuan diadakannya perbankan syariah adalah mewujudkan kesejahteraan kepada semua umat manusia. Sejahtera adalah suatu kondisi yang dicita-citakan oleh masyarakat. Satu kondisi dimana telah terpenuhinya kebutuhan dasar, berupa kecukupan dari mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman⁶

Islam memaknai kesejahteraan dengan istilah *falah* yang berarti kesejahteraan material dan spiritual. *Falah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. *Falah* dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta *maslahah*.⁷

Peran Bank Syari'ah dalam penguatan ekonomi umat adalah dengan beberapa cara . penghapusan riba, penyediaan modal usaha, pemenuhan kebutuhan hidup, penyaluran dana corporate social responsibility (CSR), alokasi dana qordhul hasan, penyuluhan dan pembinaan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja.

1. Penghapusan riba

Secara filosofis, Bank Syari'ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam dewasa ini. Belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika islam

Upaya ini dilakukan dalam upaya membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapat.

Oleh karena itu, mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan Bank Syari'ah didirikan. Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Alasan filosofisnya adalah dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun nonkeuangan [...Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...(QS. Al-Baqarah(2):275-276)]

أَشْبَهَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَحْقُقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُعِثُّ كُلَّ كَاذِبٍ أَتِيه (276)

Ayat lain menyatakan: "orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan)

⁵.As Syathibi,*Al Muwafaqat*, Darul Fikri,Beirut, 1999 Vol I, hlm. 54.

⁶ TAMZIS, *Parameter Kesejahteraan*, 2011, dapat diakses di: http://www.tamzis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9&itemid=9

⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), UII. *Ekanami Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 42-43.

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (Q.S. Al-Baqarah, 2: 275-276).

Hadits Nabi Muhammad Saw :

عَنْ خَابِرٍ قَالَ قَالَ نَعْنُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَكَلِ الزَّيْتَا وَمُؤَكَّلَةَ وَكَاتِبَةَ وَسَاهِدِيَّةَ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Jabir mengatakan bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan bunga, pembayarnya, penulisnya dan dua saksinya. Dan Beliau bersabda: "Mereka sama (dalam dosa)", (Muslim)

Hadits ini menyatakan betapa bunga menyeret siapa pun yang terlibat didalamnya kedalam dosa.

Sedangkan alasan praktisnya adalah sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan sebagaimana yang ditulis oleh Zainul, yaitu sebagai berikut :⁸

1. *Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis.* Dalam bisnis, hasil yang diperoleh setiap perusahaan selalu tidak pasti. Peminjam sudah berkewajiban untuk membayar tingkat bunga yang disetujui, walaupun perusahaannya mungkin rugi. Meskipun perusahaan untung, namun bisa jadi bunga yang harus dibayarkan melebihi keuntungannya. Hal ini jelas bertentangan dengan norma keadilan dalam Islam.
2. *Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.* Hal ini menyebabkan hilangnya potensi produktif masyarakat secara keseluruhan, selain dengan pengangguran sebagian besar orang. Lebih dari itu, beban utang makin menyulitkan upaya pemulihan ekonomi dan memperparah penderitaan seluruh masyarakat.
3. *Komitmen bank untuk keamanan uang deposito berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya.* Oleh sebab itu, demi keamanan, bank hanya mau meminjamkan dana bagi bisnis yang benar-benar mapan atau kepada orang yang sanggup menjamin keamanan pinjamannya. Sisa uangnya disimpan dalam bentuk surat berharga pemerintah. Jadi, semakin banyak pinjaman yang hanya diberikan kepada usaha yang sudah mapan dan sukses, sementara orang yang punya potensi tertahan untuk mulai usahanya. Ini menyebabkan selain tidak seimbang pendapatan dan kesejahteraan, juga bertentangan dengan semangat Islam.

⁸.Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Elvabet, Jakarta, 2002, hlm. 53.

4. *Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil.* Usaha besar dapat mengambil risiko untuk mencoba teknik dan produk baru karena mereka mempunyai cadangan dana sebagai sandaran bila ternyata ide barunya itu tidak berhasil. Sebaliknya, usaha kecil tidak dapat mencoba ide baru karena untuk itu mereka membutuhkan pinjaman dana berbunga dari bank. Bila gagal, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali harus membayar kembali pinjaman berikut bunganya sehingga bisa saja mereka menjadi bangkrut. Hal ini terjadi terutama pada para petani. Jadi bunga merupakan rintangan bagi pertumbuhan dan juga memperburuk keseimbangan pendapatan.
5. *Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.* Setiap rencana bisnis yang diajukan kepada mereka selalu diukur dengan kriteria ini. Jadi, bank yang bekerja dengan sistem ini tidak mempunyai insentif untuk membantu suatu usaha yang berguna bagi masyarakat dan para pekerja.

Hal ini berbeda dengan Bank Syariah yang menggunakan akad akad syariah dalam operasionalnya.

Bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai 5 prinsip operasional yang terdiri dari (1) sistem simpanan (2) bagi hasil (3) margin keuntungan (4) sewa (5) fee.⁹

1. Prinsip simpanan murni

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al wadi'ah*. Fasilitas *al wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al wadi'ah* identik dengan giro.

2. Bagi hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sementara *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

3. Prinsip jual beli dan margin keuntungan (Bai' Murabahah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada

⁹.Drs. Muhammad, ibid hal 17

nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin/mark-up).

4. Prinsip sewa

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada 2 jenis :

- *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (operating lease). Dalam teknis perbankan bank dapat membeli dulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah
- *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hal untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

5. Prinsip fee (jasa)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dll Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr wal umulah*

2. Penyediaan Modal Usaha

Dalam mewujudkan pembiayaan untuk pengadaan modal, tentunya tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian sejak pertama kali calon nasabah mengajukan aplikasinya ke Bank Syari'ah. Prinsip kehati-hatian ini terdiri dari lima prinsip utama yang harus dipenuhi oleh nasabah: *character* (watak dan kepribadian) *capacity* (kapasitas), *collateral* (jaminan), *condition* (kondisi usaha), dan *capital* (permodalan calon nasabah)

Pengadaan modal ini merupakan fasilitas kemudahan kepada nasabah, baik dari sisi persyaratan, bagi hasil yang ringan, nominal pembiayaan sesuai kebutuhan, jangka waktu, proses pengajuan pembiayaan yang cepat. Pengadaan modal ini menggunakan skema Mudharabah. Mudharabah ialah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama shahibul mal menyediakan seluruh modal(100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dalam hal ini nasabah berperan sebagai pengelola, sedangkan pihak Bank berperan sebagai pemilik modal (shahibul mal). Keuntungan usaha dari mudharabah ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan lewat kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama tidak ada kelalaian dari pengelola. Jika kelalaian itu diakibatkan oleh si pengelola, maka si pengelola harus (20)

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. QS Al Muzammil:20

Di dalam hadits dinyatakan

فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « ثلاثٌ فيهنَّ أُنكرُكَ البَيْعَ من أهلٍ ومُعَارَضَةَ
وإِحْلَاطَ التَّرْتِيبِ بِمِيتٍ لَا تُبْعُ ».

Rasulullah SAW bersabda : *Ada tiga hal yang di dalamnya ada keberkahan: jual beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.* (HR. Ibnu Majah).

Penyediaan modal usaha ini sesuai dengan pencaanangan pemerintah untuk membantu Usaha Kecil Menengah (UKM). UKM inilah yang akan mewujudkan ekonomi dalam sektor ril. Sejak 1992, Bank Syari'ah merupakan alternatif pembiayaan bagi UKM di Indonesia. Hingga september 2001, jaringannya masih sangat terbatas, yakni: 2 bank umum syariah (dengan 32 kantor cabang), 3 bank konversiona (dngan 12 kantor cabang syariah), serta 81 BPRS. Secara finansial pun, pangsa pasar Bank Syari'ah terhadap perbankan nasional sangat kecil. Pada Agustus 2001, aset (dibanding seluruh bank) mencapai Rp 2,37 triliun (0,23%); dana pihak ketiga Rp 1,53 triliun (0,21%); dan pembiayaan Rp 1,87 triliun (0,55%). Dibanding Malaysia, pangsa Bank Syari'ah Indonesia hanya sepersepuluhnya. Kualitas pembiayaan Bank Syari'ah relatif baik. Sampai dengan akhir Agustus 2001, kredit bermasalahnya lebih rendah dibanding bank konvensional bahkan, dalam tiga tahun terakhir, PT BMI dapat menurunkan kredit bermasalahnya secara signifikan, tanpa rekapitalisasi dari pemerintah. Selain itu, Bank Syari'ah mendukung UKM karena sekitar 85% pembiayaannya tersalur untuk UKM (dengan plapon hingga Rp 2 miliar). Salah satu penyebab besarnya persentase pembiayaan Bank Syari'ah terhadap UKM adalah karena dibanding bank konvensional, lembaga ini lebih mengutamakan kelayakan usaha ketimbang agunan yang digunakan.

3. Pemenuhan kebutuhan hidup

Kebutuhan hidup tidak selamanya bisa dipenuhi dengan cash, adakalanya seseorang harus mengajukan pembiayaan kredit dalam pemenuhannya. Terlebih jika barang kebutuhan tersebut bernilai besar, seperti pengadaan rumah dan kendaraan. Ada tiga instrumen pembiayaan keuangan syari'ah yang cocok diimplementasikan pada Bank Syari'ah, yaitu *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. *Mudharabah* adalah akad pembiayaan yang berbasiskan kepercayaan (*trust based financing agreement*) dimana investor (*shahibul maal*) memberikan modal kepada *mudharib* (pemilik usaha atau keahlian) untuk melakukan suatu usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan rasio bagi hasil yang telah ditetapkan sesuai perjanjian. Dalil tentang *Mudharabah* ini telah dibahas di atas. Sedangkan *musyarakah* adalah akad yang serupa dengan *joint venture*, yaitu dua pihak

memberikan modal untuk sebuah usaha yang sama-sama mereka kerjakan.dengan esepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.¹⁰

Allah SWT berfirman:

وَأَن كَثِيرًا مِّنْ خُلَافَاءٍ يَعْبِي غَضَبُهُمْ عَلَى تَغِيبي إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

..Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh..QS Shad: 24

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Jual beli Murabahah ini biasanya untuk produk yang telah dikuasai oleh penjual pada waktu negosiasi. Bila produk tersebut tidak dimiliki(dikuasai)oleh penjual pada waktu akad, maka sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembelian (KPP).Landasan dalilnya adalah Firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

..Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba... QS Al Baqarah: 275

Pada pengadaan kredit rumah dan kendaraan Bank Syari'ah Mandiri menggunakan skema Murabahah ini, dan ini lebih aman bagi nasabah selaku pihak pembeli, karena angsuran bersifat flat sesuai nilai pembelian dari pihak bank yang dibayar secara berangsur. Sedangkan Bank Muamalat Indonesia menggunakan skema Al Ijarah Al Muntahiyah bi tamlik pada pengadaan rumah untuk nasabah. Al Ijarah Al Muntahiyah bi tamlik adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Dalam skema ini nasabah bertindak sebagai penyewa selama masa membayar angsuran, ketika angsuran itu telah selesai dibayar maka terjadi pemindahan kepemilikan rumah dari tersewa (bank) kepada nasabah penyewa. Sesuai dengan definisinya yaitu akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan.

¹⁰. M.Syafi'i Antonio, Ibid hal 90

4. Penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan dana yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan legal yang go public. Hal ini sesuai dengan UU No 40 tahun 2007 yang dikuatkan dengan keputusan 53/PUU-VI/2008 Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR) adalah kewajiban perusahaan. Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) secara praktis adalah berfungsi :¹¹

- a. Untuk memenuhi regulasi, hukum dan aturan yg mengaturnya.
- b. Sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan image yang positif.
- c. Bagian dari strategi bisnis perusahaan.
- d. Untuk memperoleh licence to operate dari masyarakat setempat.
- e. Bagian dari risk management perusahaan untuk meredam atau menghindari konflik sosial.

Dalam hal ini Bank Umum Syariah (BUS) juga merupakan perusahaan yang wajib mengeluarkan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Pembahasan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam ilmu Fikih Mua'malat merupakan bagian dari hibah. Menurut bahasa hibah artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah Hibah¹² ialah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan apa-apa. Hukum hibah adalah mubah (boleh), sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

Artinya . "Dari Khalid bin Adi sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda "siapa yang diberi kebaikan oleh saudaranya dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak karena diminta maka hendaklah diterima jangan ditolak. Karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya". (HR. Ahmad).

Peruntukan dana Corporate Social Responsibility (CSR) bisa disalurkan dalam bentuk beasiswa, pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam seperti . banjir, gempa, longsor, pembangunan tempat ibadah dan pendidikan seperti masjid dan madrasah atau layanan sosial seperti : untuk membangun panti asuhan dan panti jompo, bisa juga untuk fasilitas umum dan sarana olah raga masyarakat.

¹¹.www.infokursus.net/download/1511101152Paparan_BUMN.pdf

¹². Muhammad Rasyid, Fikih Islam, Surabaya, 2003, hal, 84.

5. Alokasi Dana Qordhul Hasan

Terkadang, dalam menjalankan usahanya beberapa nasabah mengalami resiko kerugian atau kemacetan karena sebab-sebab tertentu sehingga tidak mampu membayar angsuran, seperti *force major risk* (resiko bencana alam). kebakaran, meninggal dunia, kebangkrutan usaha atau karena kebutuhan financial yang mendesak. Dalam kondisi ini, nasabah memerlukan dana talangan cepat yang tidak mungkin didapatkan dengan prosedur biasa. Keadaan ini mendorong pihak Bank Syari'ah untuk berusaha membantu berdasarkan kondisi dan kebutuhan nasabah, baik dengan cara penundaan, memperpanjang waktu pembayaran, menurunkan nisbah (persentase) keuntungan yang sebelumnya telah disepakati atau nasabah sebagai mitra diberikan kelonggaran berupa perpanjangan waktu pembayarannya, atau pada akhirnya nasabah hanya diharuskan membayar hutang pokoknya saja. Pada kasus ini nasabah hanya dibebani untuk membayar biaya administrasinya saja.¹³

Adapun landasan hukum atas penundaan dan pemberian subsidi bagi mereka yang menghadapi kendala dalam usahanya hingga mengalami kemacetan dalam pembayaran hutang adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَمُطْرَهُ إِنْ مَسَّرَهُ وَأَنْ تَقْدَرُوا حَيْثُ نَكَمْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 280)

Artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

6. Penyuluhan dan Pembinaan masyarakat

Bank Syari'ah memiliki misi pemberdayaan umat. Pemberdayaan (*empowering*) yang dimaksud adalah hal yang harus dilakukan untuk membantu masyarakat kurang mampu dan kurang beruntung secara ekonomi, agar dapat hidup layak dan sejahtera. Pemberdayaan ini dilakukan dalam upaya mengubah karakter masyarakat. Penguatan karakteristik masyarakat akan semakin baik jika disertai dengan edukasi dan pembinaan yang konsisten dengan tujuan agar menjadi masyarakat yang profesional dan islami. Pembinaan dapat diwujudkan melalui komunikasi yang terjalin dengan baik, hingga lahirnya kepercayaan (*trust*). Berdasarkan kepercayaan ini, tidak sedikit nasabah yang menceritakan kehidupannya kepada pihak Bank Syari'ah. Dari sini secara tidak langsung, nasabah belajar untuk lebih jujur dan terbuka mengenai kondisi usahanya. Secara sederhana, pembinaan dalam praktik keuangan syariah dapat diwujudkan dengan mengajak nasabah untuk membuat laporan keuangan, mencatat transaksi barang keluar dan masuk, serta memberikan edukasi tentang ekonomi syari'ah melalui media cetak seperti brosur dan majalah. Langkah konkrit yang bisa ditempuh adalah pihak Bank Syari'ah bisa menggandeng

¹³. Prof. A. Djazuli, Ibid hal 82.

lembaga konsultan bisnis untuk mengadakan pelatihan enterpreneur kewirausahaan dan pembinaan intensif bagi usaha yang sudah ada.



7. Peningkatan Kesempatan Kerja¹⁴

Di Indonesia, perbankan syariah berkembang cukup pesat akan tetapi total asetnya masih dibawah bank konvensional. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah, Januari 2012 yang dipublikasi oleh Bank Indonesia, jumlah perbankan syariah di Indonesia terdiri dari 11 bank umum syariah dengan jumlah kantor 1 435, 24 Unit Usaha Syariah dengan jumlah kantor 378, dan 155 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan jumlah kantor 389. Jadi, saat ini jumlah keseluruhan kantor perbankan syariah di Indonesia berjumlah 2.202 kantor. Kantor-kantor perbankan syariah ini tersebar di seluruh Indonesia dan terbanyak tersebar di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. Perkembangan yang pesat perbankan syariah ini juga terus-menerus mendorong bertambahnya jumlah perbankan syariah maupun kantornya.

Tabel1. Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah

		Tabel 1. Jaringan Kantor Perbankan Syariah (Islamic Banking Network)																				
		2006	2007	2008	2009	2010	2011												2012			
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan			
Bank umum Syariah																						
	Jumlah Bank					11															11	
	Jumlah Kantor	11	11																			11
Unit Usaha Syariah																						
	Jumlah Bank																					
	Jumlah Kantor	15	19		25	26	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah																						
	Jumlah Bank	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	Jumlah Kantor	161	151	141	131	121	111	101	91	81	71	61	51	41	31	21	11	1	1	1	1	1
Total Kantor		637	782	1.024	1.223	1.763	1.897	1.897	1.903	1.925	1.931	1.932	1.932	1.994	2.014	2.054	2.086	2.101	2.202	Total Number of Offices		

Dalam segi aset, dan jumlah bank maupun jumlah kantor perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini juga berbanding lurus dengan jumlah pekerja di perbankan syariah. Data Statistik Perbankan Syariah Januari 2012 juga menginformasikan jumlah pekerja yang bekerja di perbankan syariah per Januari 2012 adalah 27.887. Terdapat 21.839 pekerja yang bekerja di bank umum syariah, 2.085 pekerja di Unit Usaha Syariah, dan 3.963 pekerja di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jumlah pekerja ini terus menerus mengalami peningkatan, dari tahun 2006 dengan jumlah pekerja 3.913 di bank umum syariah, 1.797 di Unit Usaha Syariah, dan 1.666 di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

¹⁴. <http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id/2012/04/13/pejuang-dan-prospek-pekerjaan-di-perbankan-syariah-2/>

Tabel2. Jumlah Pekerja di Perbankan Syariah

Tabel 5. Jumlah Pekerja di Perbankan Syariah (Number of Worker in Islamic Banking)																			
	2006	2007	2008	2009	2010	2011												2012	
						Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
Bank umum Syariah	3.913	4.311	6.609	10.348	15.224	15.748	16.269	16.774	17.045	17.369	18.513	19.796	19.457	20.758	21.091	21.745	21.820	Bank Umum Syariah	
Unit usaha Syariah	1.737	2.268	2.562	2.296	2.858	2.834	2.842	2.811	2.880	2.845	2.879	2.826	2.831	2.970	2.964	2.978	2.967	Unit Usaha Syariah	
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	2.667	2.125	2.181	2.789	2.172	2.221	2.157	2.244	2.236	2.235	2.658	2.744	2.597	2.635	2.681	2.724	2.773	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, bahwa perkembangan perbankan syariah ini berbanding lurus dengan jumlah kantor perbankan syariah dan juga jumlah pekerja yang dibutuhkan. Tingginya pekerja yang dibutuhkan oleh perbankan syariah ini dapat menjadi salah satu lapangan pekerjaan yang menyerap banyak tenaga kerja. Prospek pekerjaan di perbankan syariah pun tergolong cukup bagus, selain karena di dorong oleh pertumbuhan perbankan syariah yang saat ini kian menanjak, saat ini juga perbankan syariah mulai banyak diminati oleh masyarakat karena dirasa lebih sama-sama memberi keuntungan karena sistem bagi hasil yang baik. Akan tetapi, jumlah permintaan tenaga kerja dengan jumlah tenaga profesional yang tersedia saat ini masih kurang. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya Universitas yang menyediakan jurusan khusus perbankan syariah, saat ini ekonomi konvensional masih mendominasi kurikulum maupun pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, para tenaga kerja yang berasal dari latar belakang ekonomi konvensional memerlukan pendidikan dan pelatihan untuk menjadi tenaga kerja profesional perbankan syariah. Dari Data Statistik Perbankan Syariah Januari 2012 juga ditunjukkan bahwa pada Januari 2012 dana yang dikucurkan untuk biaya pendidikan dan pelatihan bank umum syariah dan unit usaha syariah adalah 4 miliar rupiah, sedangkan biaya pendidikan dan pelatihan bank pembiayaan rakyat syariah adalah 552 juta rupiah.

Tabel3. Biaya Promosi, Pendidikan dan Pelatihan

M. H. Supriatna, S. H.

Tabel 10. Biaya Promosi, Pendidikan dan Pelatihan - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Cost of Promotion, Education and Training - Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)																				
	2006	2007	2008	2009	2010	2011												2012	Jan	
						Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec			
Biaya Promosi	109	153	212	200	296	17	35	53	79	104	131	152	180	210	275	312	395	21	Biaya Promosi	
Biaya pendidikan dan pelatihan																				Biaya pendidikan dan pelatihan
Total	109	153	212	200	296	17	35	53	79	104	131	152	180	210	275	312	395	21	Total	

Diperkirakan permintaan tenaga kerja profesional dalam perbankan syariah ini akan terus meningkat setiap tahunnya, sedangkan tenaga kerja profesional masih kurang memadai. Maka dari itu, pekerjaan di perbankan syariah mempunyai peluang yang masih sangat besar.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, maka tidak diragukan lagi bahwa Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan prospektif halal dan berkah yang kehadirannya membawa manfaat bagi seluruh elemen bangsa, lebih khusus lagi Bank Syari'ah berperan besar dalam pengembangan ekonomi umat. Peranan itu semakin jelas ketika Bank Syari'ah menyediakan kemudahan, pembinaan dalam praktik ekonomi islam dan bersosialisasi lebih luas lagi.

Adapun peranan Bank Syari'ah dalam penguatan ekonomi umat adalah dengan beberapa hal : penghapusan riba, penyediaan modal usaha, pemenuhan kebutuhan hidup, penyaluran dana corporate social responsibility (CSR), alokasi dana qordhul hasan, penyuluhan dan pembinaan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja.



DAFTAR PUSTAKA

- M. Syafi'i. Antonio. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2004.
- A.Djazuli. *Lembaga –Lembaga Perekonimian Umat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Muhammad, *Bank Syari'ah peluang dan ancaman*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004.
- www.banksyariah.net/2012/07/pengertian-bank-syariah_19.html
- As Syathibi, *Al Muwafaqat*, Darul Fikri, Beirut, 1999 Vol I.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), UII. *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Elvabet, Jakarta, 2002.
- Muhammad Rasyid, *Fikih Islam*, Surabaya, 2003.

